

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dapat di umpamakan sebagai penyempurna entah itu sebagai pelengkap dari segi biologis dan di samping itu perkawinan adalah sarana untuk menyatukan rasa kasih sayang dari ke dua belah pihak dalam ikatan penting dan membentuk sebuah keharmonisan dari dua insan lalu pada akhirnya melahirkan sebuah keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan bermasyarakat seperti halnya membangun kehidupan bersama.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis. Untuk melengkapi dan memenuhi kekurangan yang ada, yang di peroleh dari manusia lain. Contohnya adalah dalam hubungan entah itu bersifat biologis seorang pria, hanya dapat di penuhi dengan menjalin hubungan bersama seorang wanita, dan hubungan yang resmi antara pria dan wanita yang lazim di sebut melalui lembaga perkawinan yang mengatur sebagai aspek perkawinan.¹

Dalam suatu perkawinan atau hubungan antar keluarga pasti ada konflik di dalamnya entah itu dari pihak laki-laki atau perempuan sebagai suatu keluarga pastinya akan ada yang mempertahankan tetap pada hubungan perkawinan akan

¹ Siti Maimunah, *Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilanagama Kota Tebing Tinggi*, skripsi tidak diterbitkan, Sumatera Utara, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2019, h. 1.

tetapi akan ada kegagalan dalam berkeluarga atau bisa di katakan kegagalan dalam berumah tangga yang bahasa familiar adalah perceraian.

Pengertian Perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan atau bisa di katakan putusnya hubungan antar suami istri,yang terkadang di sebabkan oleh kegagalan entah itu dari suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing yang telah di janjikan dalam suatu ikatan perkawinan dan dimana suatu perceraian juga adalah ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri memilih hidup terpisah dan masing-masing dan secara resmi di akui oleh hukum yang berlaku.²

Perceraian antra lain adalah terputusnya hubungan antar keluarga di karenakan salah satu pasang atau bahkan kedua belah pasangan memilih untuk berpisah antara satu dan yang lainnya sehingga mereka berhenti atau sudah tidak ada kewajiban sebagai suami istri Perasaan marah dan kecewa entah itu pada diri sendiri serta kesal terhadap pasangan merupakan sesuatu yang wajar, dan tidak hanya itu dalam perceraian juga ada beberapa yang akan di kecewakan seperti keluarga khususnya orangtua, ataupun anak bagi yang mempunyai seorang anak dan Ini merupakan proses dari apa yang di rasakan pada seorang anak, itu rasa takut kehilangan salah satu dari orangtuanya.

Dalam Pasal 39 – 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 – 36 PP Nomor 9 Tahun 1975,Pasal 207 – 232 a KUHPer. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan sah seperti yang disebutkan dalam Perundang-undangan,tidak boleh atas persetujuan kedua pihak saja.

Perceraian menimbulkan banyak kerugian dari salah satu pihak, keluarga dan psikologi anak yang anak menyebabkan trauma serta akan menimbulkan rasa

² *Ibid*, h. 3.

emosional seperti terjunnya ke dunia bebas, kurangnya kasih sayang pada anak maka bisa disebabkan anak akan melakukan apapun tanpa pantauan orang yang lebih dewasa khususnya orang tua.

Kata cerai sendiri itu menyangkut antara satu pasangan suami istri tetapi sedikit banyak dari pasangan sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapi persoalan yang bisa merujuk pada akhir dari pernikahan tersebut. Sehingga jika perceraian ini kemudian terjadi maka akan timbul suatu kerugian yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak itu sendiri. Terlebih dampak yang akan lebih banyak diterima yaitu kepada seorang perempuan itu sendiri. Sebab, tidak hanya akan menghadapi sebutan sebagai janda. Persoalan sanksi sosial bagi perempuan sebagai orang yang sudah bercerai dan juga mengenai keluarga perempuan.

Adapun ada beberapa faktor penyebab perceraian itu sendiri secara umum seperti faktor Ekonomi, faktor Pernikahan dini, faktor perjudohan ada beberapa faktor secara spesifik lainnya. Dalam faktor Ekonomi sendiri adalah termasuk sedikit banyak ancaman bagi pasangan keluarga entah itu melonjaknya harga sandang dan pangan sehingga terjadi ketidakstabilan ekonomi, atau juga bisa dari pendapatan suami yang tidak mencukupi atas kebutuhan rumah tangga dan bisa juga dikarenakan faktor pengeluaran istri yang tidak seimbang dengan pendapatan suami.

Masing-masing faktor di atas sangat berpengaruh dalam kasus perceraian dalam Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan. Dalam

makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan, dan selaras dengan pengertian hukum perkawinan yaitu hukum perkawinan merupakan sebagai bagian dari hukum perdata yang merupakan pengaturan-pengaturan hukum yang mengatur penguatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara kedua belah pihak, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan pada undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri yang di atur dalam norma-norma kagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

Kata “kompilasi” berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris “*compilation*” (himpunan undang-undang). Dalam bahasa Belanda ditulis “*compilatie*” (kumpulan dari lain-lain karangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya. Kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu, kedua Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai

suatu bidang persoalan tertentu.³ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undangundang atau dalambahasa rumpun Melayu disebut peng-kanun-an hukum syara".⁴ Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal.

Kompilasi Hukum Islam itu dapat disimpulkan bahawa KHI adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam pembahasan ini juga sedikit membahas tentang hak dan kewajiban antara pemohon dan termohon dimana keduanya mempunyai hak masing-masing pasca perceraian yang harus di penuhi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan terhadap perkara perceraian dengan pemenuhan hak dan kewajiban pemohon dan termohon yang terjadi yang mana dituangkan dalam judul **"AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA "**

³ 22M. Karsayuda, 2016. Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta : Total Media, halaman. 94.

⁴ 23Bustanul Arifin, 2015, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, halaman 49.

1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Siti Maimunah Asal instansi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan	Judul Jurnal: Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi Tahun: 2019	1.Peningkatan terjadinya perceraian Kota Tebing Tinggi. 2.Dampak yang di timbulkan akibat perkawinan di bawah umur Kota Tebing Tinggi. 3.Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap makna dari hak dan kewajiban suami istri .
2	Mohammad Ridwan Hakim Asal instansi: Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh	Judul Skripsi: Perceraian Karena Faktor Ekonomi	1.Bagaimana konsep dasar perceraian?

	Nurjati Cirebon	(Study Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011) Tahun: 2012	2.Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011 ? 3.Bagaimana gambaran karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupten Indramayu tahun 2011 ?
--	-----------------	--	--


Analisa :

1. Judul dari penelitian di atas yang pertama adalah Siti maimunah dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Kota Tebing Tinggi”, perkawinan yang telah di atur baik oleh Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yang merupakan sebuah aturan

untuk sedianya menuju tujuan yang sama,yaitu pernikahan.Bedasarkan hukum perkawinan pada usia minimal laki-laki di perkenankan menikah di umur 19 tahun dan perempuan pada umur 16 tahun.hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batinnya suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami istri.

2. Mohammad Ridwan Hakim dengan judul “Perceraian Karena Faktor Ekonomi ‘ perceraian merupakan dinamika dalam rumah tangga meskipun terkadang tujuan perkawinan bukanlah perceraian akan tetapi sebuah hubungan keluarga akan mempunyai faktor yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan keluarganya seperti faktor perceraian di atas di karenakan ekonomi yang nafkah keluarga entah itu suami yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.



1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat proses perceraian di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban pemohon dan termohon pasca putusan cerai di Pengadilan Agama ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas maka di peroleh beberapa dari tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus di penuhi untuk menjalani proses perceraian di pengadilan agama
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Sumenep terhadap perkara perceraian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon di pengadilan agama

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai bahan acuan teori / gambaran untuk para peneliti berikutnya yang bermanfaat untuk di jadikan referensi ilmiah penulisan pada bidang hukum bagi pihak yang berkepentingan.
 - 2) Untuk di jadikan bahan perbandingan para peneliti dalam bidang ilmu hukum secara umum dan hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat Umum

Memperhitungkan kembali untuk menjalin sebuah perkawinan lebih di perhatikan terkait babat, bibit dan bobot calon, dan menyiapkan dari segi mental dan fisik Untuk menghindari kemungkinan besar perceraian,

2) Bagi Pengadilan Agama

Mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara secara bijak, untuk tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dikemudian hari tidak terjadi dan dapat memeperhitungkan perkara perceraian mengenai hak dan kewajiban keduanya.

3) Bagi Pemerintah

Memberikan kebijakan dalam suatu perkawinan dan perceraian dalam lingkup masyarakat dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir adanya percakara perceraian secara berturut-turut dan bertambah pada setiap tahunnya

4) Bagi Peneliti

Dijadikan gambaran penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan perkara perceraian dan di jadikan bahan refensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Melihat judul dan rumusan masalah dari skripsi, maka jenis penelitiannya termasuk metode penelitian Normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan skripsi. Menurut Johnny Ibrahim “Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya”, penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan atau mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai aturan tolak ukur bagi masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah analisis suatu masalah yang menggunakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan undang undang Undan-Undang No 1 Tahun 1974 dan di ubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 “Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri”

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum merupakan media untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Sumber Bahan hukum yang didapatkan ini akan dapat menunjang penulisan skripsi ini sesuai dengan

prosedur akademik yang berlaku, sumber bahan hukum yang di gunakan sebagai berikut

1.6.3.1 Bahan hukum primer

Ialah sumber bahan hukum yang utama dan tidak tergantikan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan aturan perundang-undangan. Undang-undang yang digunakan dalam skripsi ini yaitu

- 1) “Kitab Undang-undang hukum perdata”
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang terdapat perubahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- 4) PP Nomor 9 Tahun 1975 berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan cerai.
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 tentang putusanya perkawinan karena perceraian di akibatkan talah dari suami dan gugat dari istri
- 6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama. Tentang Pradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1.6.3.2 Bahan hukum sekunder

Penelitian yang menggunakan sekunder sebagai bahan hukum utama yang terdiri dari bahan hukum ptrimer dimana peraturan perundang-

undangan berlaku sebagai hukum positif, bahan hukum sekunder itu sendiri berupa pendapat dari para ahli hukum yang di peroleh literatur hukum seperti buku, jurnal, skripsi, kamus bahasa hukum, internet, referensi hukum yang berhubungan pada penelitian yang di tuangkan dalam pemikiran masing-masing dan tetap mengacu pada hukum tersebut.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan mencari beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

Studi pustaka adalah menghimpun informasi yang relevan dari rangkaian latihan-latihan dengan topik yang menjadi objek pengumpulan bahan dari mencatat, membaca dan memahami bahan hukum yang akan di gunakan untuk skripsi ini. Dalam teknik pengumpulan data dan bahan dari berbagai sumber, buku, skripsi, jurnal atau media elektronik.

1.6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis studi kasus atau dalam hal ini surat putusan, tanpa melakukan penghitungan matematis. Setelah itu dianalisa menggunakan preskriptif yaitu menganalisa suatu permasalahan dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Kemudian yang terakhir dianalisis menggunakan deduktif yaitu

Pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

1.6.6. Definisi Konseptual

Definisinya konseptual menurut Singarimbun dan Efendi adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoprasikan konsep tersebut dilapangan.

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah Penyebab Terjadinya Perkara Perceraian Penyebab terjadinya perkara perceraian dalam kasus ini adalah dikarenakan rumah tangga yang tidak harmonis dalam perbedaan pendapat, kesiapan dalam mental ataupun fisik terjadinya ekonomi yang menurun drastis tidak ada kecocokan antara pihak laki-laki dan perempuan dalam suatu permasalahan, adanya orang ketiga atau suatu yang tidak asing lagi di sebut dengan “Perselingkuhan” dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Dan di dalam proses perceraian pemohon dan termohon juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang harus terpenuhi.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi ke dalam 4 (empat) bab. Masing – masing babnya akan dibahas dengan beberapa hal seperti di bawah ini :

Bab I Pendahuluan

Pada bab I yakni Pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II yakni Tinjauan Pustaka, penulis akan menguraikan tentang pendapat para ahli mengenai kata kunci yang diambil dari judul skripsi ini, seperti : tinjauan umum akibat hukum, tinjauan umum pasca perceraian, tinjauan umum pengadilan agama

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bab III yakni hasil dan pembahasan, penulis menjelaskan tentang Bagaimana syarat-syarat proses perceraian di Pengadilan Agama dan Bagaimana hak dan kewajiban pemohon dan termohon pasca putusan cerai di Pengadilan Agama

Bab IV Penutup

Pada bab IV yakni penutup, penulis menguraikan tentang poin-poin dari kesimpulan dan saran

